SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BELANJA BANTUAN SOSIAL PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Disperkim-LH adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman yang selanjutnya disebut DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

10 Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu , kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas rumah.
12. Pembangunan Baru adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
13. Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas rumah swadaya.
15. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana bantuan rumah swadaya.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan rumah swadaya.
17. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh TFL sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana bantuanrumah swadaya.
18. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan luas minimal, kualitas dan kesehatan bangunan.

19 Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara(Dana Alokasi Khusus).

BAB II
SUMBER DAN BENTUK
Pasal 2

(1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.
(2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas pada RTLH sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
 b. pembangunan rumah baru.
(2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perumahan dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.
(3) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
(4) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang.

Pasal 4

(1) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 a. keselamatan bangunan;
 b. kecukupan minimum luas bangunan, dan/atau;
 c. kesehatan penghuni.
(2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 a. rusak ringan;
 b. rusak sedang; dan
 c. rusak berat
(3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kerusakan komponen non struktural.
(4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
(5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
(6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian
(7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penhawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi perysaratan sebagai berikut:
 a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah dan sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk setempat;
 b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa sesuai dengan tata ruang wilayah;
 c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 d. belum pernah menerima bantuan rumah swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 e. berpenghasilan paling banyak senilai Upah Minimum Kabupaten; dan

f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANA

Pasal 6

Unsur pelaksana Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:
a. PPK;
b. TFL;
c. Kepala Desa/Lurah; dan
d. Penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
b. memverifikasi penerima bantuan;
c. melakukan seleksi dan menetapkan TFL;
d. melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur;
e. melakukan penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial ;
f. melakukan pengawasan; dan
g. pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

TFL sebagaimana dimkasud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima Belanja Bantuan Sosial dan/atau mengidentifikasi serta melengkapi data *by name by address*;
c. mendampingi penerima Belanja Bantuan Sosial dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
d. mendampingi penerima Belanja Bantuan Sosial dalam pembuatan rekening bank;
e. mendampingi penerima Belanja Bantuan Sosial dalam pembuatan:
 1). gambar teknis;
 2). spesifikasi teknis;
 3). rencana anggaran biaya;
 4). daftar rencana pembelian bahan bangunan; dan
 5). penggunaan bantuan sosial
f. mendampingi penerima Belanja Bantuan Sosial dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
g. menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PPK.

Pasal 9

Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
b. mengesahkan hasil pendataan calon penerima bantuan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
c. memfasilitasi penyiapan dan penyampaian kelengkapan administrasi penerima Belanja Bantuan Sosial;dan
d. menetapkan KPB.

Pasal 10

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
(2) KPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan paling banyak 20 (dua puluh) orang .
(3) dalam hal terdapat jumlah KPB di satu Desa/Kelurahan lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaan dengan huruf romawi sesuai jumlah KPB.
(4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
(5) Pengurus KPB sebagaimana ayat (3) dipilih oleh anggota KPB secara musyawarah.

Pasal 11

(1) KPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima Belanja Bantuan Sosial;
 c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 d. membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat:
 1). identitas para pihak;
 2). spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
 3). jenis volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 4). waktu pengiriman bahan bangunan; dan
 5). waktu pembayaran
 e. menyusun proposal bantuan sosial rumah swadaya;
 f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2;
 g. melaksanakan pembangunan rumah swadaya sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB didampingi oleh TFL.
(3) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
 a. Surat Ijin Usaha Perdagangan
 b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 c. tempat usaha;
 d. bahan bangunan yang diperlukan KPB; dan
 e. membuka rekening pada Bank yang sama dengan penerima Belanja Bantuan Sosial.
(4) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.
(5) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan penyusunan harga bahan bangunan disesuaikan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 12

Tata cara pencairan Belanja Bantuan Sosial ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

a. Calon penerima Belanja Bantuan Sosial mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati c.q Kepala Disperkim-LH dilengkapi dengan :
 1. Dokumen Administrasi meliputi:
 a). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga ;
 b). Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 c). Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 d). Surat pernyataan bersedia mengikuti program DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.
 2. Dokumen Teknis, disiapkan oleh calon penerima Belanja Bantuan Sosial rumah swadaya berupa uang atau bahan bangunan dan dapat difasilitasi oleh TFL baik untuk Pembangunan Baru maupun Peningkatan Kualitas, yang meliputi:
 a. Foto kondisi awal 0% (nol persen) baik untuk Pembangunan Baru maupun Peningkatan Kualitas;
 b. Rencana Teknis berupa denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan,tampak belakang , potongan melintang, dan potongan memanjang untuk Pembangunan Baru atau Spesifikasi Teknis untuk Peningkatan Kualitas.

b terhadap permohonan bantuan yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Disperkim-LH untuk meneliti kelengkapan berkas

c terhadap hasil verifikasiyang dinyatakan lengkap , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Disperkim-LH mengajukan permohonan pencairan bantuan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Disperkim-LH;

d berdasarkan permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Disperkim-LH mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan bantuan melalui Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Disperkim-LH;

e berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa Pengguna Anggaran Disperkim-LH menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

f berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar , sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

g setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Penyalur untuk melaksanakan pemindah bukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 13

(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :
 a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan September dengan persyaratan sebagai berikut:
 1) Permohonan pencairan dana dilampiri rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial;
 2). Berita Acara Permintaan Pencairan Dana;

3). Rencana Anggaran Biaya Penggunaan dana Tahap I;
4). Kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;
5). Foto Fisik keadaan 0% (nol persen);dan
6). Fotokopi rekening penerima Belanja Bantuan Sosial pada bank yang ditunjuk.

b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) paling cepat minggu ketiga bulan September dan paling lambat bulan Desember dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan persyaratan sebagai berikut:
1). Laporan penggunaan bantuan Tahap I sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahap I dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan, fotokopi Buku Kas Umum, dan fotokopi rekening koran yang dilegalisir pihak Bank;
2). Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan minimal sebesar 50 % (lima puluh persen);
3). Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
4). Kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup; dan
5). Berita Acara Permintaan Pencairan bantuan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Disperkim-LH.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya yaitu dalam rangka meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah .
(2) KPB membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepeda Bupati c.q Kepala Disperkim-LH dengan dilampiri bukti dokumentasi pekerjaan keadaan 0% (nol) persen, 50 %(lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
(3) Pertanggungjawaban Disperkim-LH atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
a. Usulan / permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
d. Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Disperkim-LH melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

(1) Kepala Disperkim-LH melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015